

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 6  
TAHUN 2013  
TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

*kaltim.bpk.go.id*

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
TENTANG  
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM  
WILAYAH KOTA SAMARINDA**




**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN,  
PENERTIBAN, DAN PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA  
SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang :

- a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan masa depan generasi muda;
- b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Daerah khususnya Kota Samarinda, perlu untuk ditinjau kembali Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 untuk diadakan perubahan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.



**PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 5  
TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 6  
TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN,  
PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang :

- a. bahwa peredaran minuman beralkohol dimasyarakat secara bebas dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan, ketertiban di masyarakat serta penyebab adanya tindak kekerasan dan kriminalitas dan mengancam kehidupan masa depan generasi penerus bangsa, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalagunaan minuman beralkohol;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Samarinda sudah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c

	<p>perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda.</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan Pengawasan, Pengawasan,</li> </ol>

<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3596);</p> <p>9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;</p> <p>12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.</p>	<p>Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda ( Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 6);</p>
<p><b>MEMUTUSKAN:</b></p>	<p><b>MEMUTUSKAN:</b></p>
<p>Menetapkan :  <b>PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.</b></p>	<p>Menetapkan :  <b>PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA</b></p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol</p>

	Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda) diubah sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kota Samarinda.</li> <li>2. Pemerintah daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>3. Pemerintah Kota Adalah Pemerintah Kota Samarinda.</li> <li>4. Walikota adalah Walikota Samarinda.</li> <li>5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu : Golongan A : minuman kadar alcohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% sampai 5%. Golongan B : minuman kadar alcohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% sampai 20%. Golongan C : minuman kadar alcohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% sampai 55%.</li> <li>6. Industri Minuman Beralkohol adalah Perusahaan Industri yang memproduksi Minuman Beralkohol di Dalam Negeri.</li> <li>7. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kota Samarinda.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.</li> <li>3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.</li> <li>4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.</li> <li>5. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar 1 % sampai 5%;</li> <li>6. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 5% sampai 20%.</li> <li>7. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai 55%.</li> <li>8. Minuman Oplosan Beralkohol selanjutnya disebut Minuman Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramuatau menyedu dengan bahan berbahaya yang berreaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;</li> <li>9. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara</li> </ol>

<p>dapat berbentuk perorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia.</p> <p>8. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.</p> <p>9. Importir Minuman Beralkohol adalah Perusahaan Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (APIU) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol.</p> <p>10. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri.</p> <p>11. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu.</p> <p>12. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.</p> <p>13. Penjual langsung untuk diminum adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat.</p> <p>14. Hotel Berbintang adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pariwisata.</p> <p>15. Rumah Sakit adalah Santa pelayanan, kesehatan termasuk rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter.</p> <p>16. Sekolah adalah Sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk pusat kursus-kursus.</p> <p>17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud Keputusan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).</p>	<p>sederhana, tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.</p> <p>10. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang berbentuk Badan Usaha dan berBadan Hukum serta berkedudukan di Kota Samarinda.</p> <p>11. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.</p> <p>12. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.</p> <p>13. Hotel Berbintang adalah hotel berbintang 3,4 dan 5 sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>14. Bar adalah suatu gerai atau tempat untuk menjual dan menghidangkan minuman berkadar alkohol , atau yang tidak berkadar alkohol ( soft drink ), didalamnya tersedia tempat untuk mengkonsumsi minuman tersebut berikut pelayanan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.</p> <p>15. Rumah Ibadah adalah tempat khusus pelaksanaan kegiatan ibadah seluruh agama yang diakui di Indonesia</p> <p>16. Fasilitas Kesehatan adalah Sentra pelayanan, kesehatan termasuk rumah sakit, rumah bersalin, pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan dan klinik kesehatan.</p> <p>17. Fasilitas Pendidikan adalah Sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk pusat kursus.</p>
---	--

<p>18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUPMB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud Surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/ KEP/10/1997.</p> <p>19. Izin Peredaran adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Walikota untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol</p> <p>20. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan di Daerah oleh Distributor dan Sub Distributor.</p> <p>21. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk Walikota yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.</p>	<p>18. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau <i>Online Single Submission</i> yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati /Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi</p> <p>19. Nomor Induk Berusaha yang disingkat NIB adalah yang diterbitkan melalui OSS.</p> <p>20. Surat Keterangan Penjual Langsung yang disingkat SKPL adalah surat izin tempatpenjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.</p> <p>21. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>22. Izin Peredaran adalah Izin tertulis yang diberikan oleh BPOM untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol.</p> <p>23. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan di Daerah oleh Distributor dan Sub Distributor.</p> <p>24. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk Wali Kota yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di Daerah kecuali atas izin tertulis dari Walikota.</p> <p>(2) Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol berdekatan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Setiap orang atau pelaku usaha dilarang memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan/atau memproduksi minuman beralkohol di Daerah kecuali yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

<p>dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman dengan jarak radius 300 (tiga ratus) meter ditentukan dari titik terdekat masing batas lahan.</p> <p>(3) Dilarang memperjualbelikan, menyalurkan dan mengedarkan minuman tradisional beralkohol seperti tuak, ciu dan minuman tradisional beralkohol lainnya. Kecuali minuman tradisional beralkohol yang mengandung rempah-rempah dan atas izin balai POM dan terdaftar di Depkes RI.</p> <p>(4) Dilarang memperjualbelikan alkohol 70 % (tujuh puluh persen) di toko dan apotek kecuali dengan resep dokter.</p> <p>(5) Jumlah minuman beralkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud ayat (1).</p> <p>(6) Izin peredaran pada ayat (1) diberikan oleh Walikota setelah pemohon mendapat izin tertulis/persetujuan dari Instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(7) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.</p>	<p>(2) Jarak tempat usaha memasukkan, menyalurkan, dan/atau memproduksi Minuman Beralkohol dengan Rumah Ibadah, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, kantor Pemerintahan serta pemukiman minimal radius 500 (lima ratus) meter.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk fasilitas hiburan yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.</p> <p>(4) Pengecer Dilarang menyalurkan dan mengedarkan serta memproduksi minuman beralkohol pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Minimarket dan supermarket;</li> <li>b. Gelanggang remaja dan olahraga;</li> <li>c. Pedagang;</li> <li>d. Terminal;</li> <li>e. Kios kecil;</li> <li>f. Warung;</li> <li>g. Rumah makan/restoran (kecuali pada fasilitas hotel berbintang);</li> <li>h. Karaoke;</li> <li>i. Kafe;</li> <li>j. Toko;</li> <li>k. Penginapan;</li> <li>l. Pasar tradisional;</li> <li>m. Tempat keramaian;</li> <li>n. Bumi perkemahan;</li> <li>o. Tempat wisata</li> <li>p. Tempat yang berdekatan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat ibadah</li> <li>2. Asrama pelajar;</li> <li>3. Asrama mahasiswa; dan/atau</li> </ol> </li> <li>q. Secara online; dan</li> <li>r. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Wali Kota.</li> </ol> <p>(5) Setiap orang atau pelaku usaha dilarang memproduksi, memperjual belikan, menyalurkan dan mengedarkan Minuman Beralkohol Tradisional seperti tuak, ciu dan/atau sebutan minuman tradisional beralkohol lainnya.</p>
---	--

	<p>(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Minuman Beralkohol Tradisional yang mengandung rempah dan memiliki izin BPOM dan terdaftar di Kementerian Kesehatan.</p> <p>(7) Minuman beralkohol dilarang dijual kepada anak dibawah umur, Pelajar, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan atau penyelenggara Negara.</p> <p>(8) Dilarang memperjual belikan alkohol diatas 70% (tujuh puluh persen) ditoko dan apotek kecuali dengan resep dokter.</p> <p>(9) Jumlah dan jenis/merk Minuman Beralkohol yang boleh disalurkan dan diedarkan wajib dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(10) Dilarang memasang dan atau menyerbar luaskan papan reklame/iklan atau dalam bentuk lain yang mempromosikan Minuman eralkohol.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan A, B dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP MB, serta SITU MB.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C wajib memperoleh Perizinan Berusaha perdagangan besar atau eceran Minuman Beralkohol dan atau Perizinan Berusaha bidang pariwisata melalui Sistem OSS berbasis Risiko.</p> <p>(2) Setiap pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha perdagangan eceran Minuman Beralkohol dan atau Perizinan Berusaha bidang pariwisata dalam melakukan aktivitas penjualan minuman beralkohol wajib memperoleh Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) melalui Sistem OSS Berbasis Risiko yaitu:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Surat Keterangan Minuman Beralkohol ( SKMB ) untuk kegiatan perdagangan besar Minuman Beralkohol;</p>

	<p>b. Surat Keterangan Pengecer (SKP) untuk kegiatan Pengecer Minuman Beralkohol; dan</p> <p>c. Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL) untuk Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C untuk minum ditempat.</p> <p>(3) Masa berlaku Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB), Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun.</p> <p>(4) Setiap pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha perdagangan besar Minuman Beralkohol wajib memiliki Gudang dan tanda daftar gudang.</p> <p>(5) Setiap pelaku usaha yang telah memiliki perizinan berusaha bidang pariwisata, sebelum melakukan aktivitas penjualan Minuman Beralkohol wajib memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Masa berlaku ITPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 1 (satu) Tahun.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi karena :</p> <p>a. Atas permintaan sendiri;</p> <p>b. Masa berlaku izin habis;</p> <p>c. Dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin;</p>	<p>Pasal 4:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Jenis usaha hiburan baru dapat dibuka/diselenggarakan setelah mendapat/memiliki rekomendasi dan izin dari instansi teknis dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Samarinda.</p> <p>(2) Rekomendasi dan/atau izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan setelah mendapat persetujuan tetangga.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Jenis usaha penyediaan dan penjualan Minuman Beralkohol dapat dibuka / diselenggarakan setelah mendapat / memiliki perizinan usaha</p> <p>(2) Tempat penjualan Minuman Beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam Perizinan Berusaha yang terverifikasi.</p>

<p>(3) Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Walikota.</p> <p>(4) Izin tidak boleh dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Walikota.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk Hotel Berbintang dan Restoran Hotel Berbintang kecuali minuman tradisional beralkohol yang mengandung rempah-rempah dan atas ijin balai POM dan terdaftar di depkes RI dapat dijual di toko dan kios jamu yang telah mendapat ijin tertulis dari pemerintah kota.</p> <p>(2) Minuman beralkohol tidak boleh dijual di tempat selain yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini.</p> <p>(3) Minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, Pelajar, anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Izin tempat penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C untuk minum di tempat hanya diberikan untuk Bar, dan restoran pada Hotel Berbintang.</p> <p>(2) Minuman Beralkohol Tradisional dapat dijual di toko dan kios jamu yang telah mendapat ijin tertulis dari Wali Kota.</p> <p>(3) Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin dari BPOM dan terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Minuman beralkohol hanya dapat dijual eceran dalam kemasan di tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1).</p> <p>(2) Walikota dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dijual di tempat penjualan.</p> <p>(3) Minuman beralkohol golongan A untuk diminum di tempat, hanya dapat dijual di Bar, Pub, Diskotik, karaoke dewasa, Hotel berbintang dan Restoran Hotel Berbintang.</p> <p>(4) Minuman beralkohol golongan B dan C untuk diminum di tempat, hanya dapat dijual di Hotel Berbintang dan restoran Hotel berbintang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Minuman Beralkohol hanya dapat diminum ditempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).</p> <p>(2) Wali Kota dapat membatasi jumlah dan jenis Minuman Beralkohol yang dapat dijual di tempat penjualan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan, dimasukkan dalam botol kemasan dengan mencatumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>

<p>(2) Minuman beralkohol golongan A, B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang peredaran dan penjualan ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.</p> <p>(3) Semua bentuk papan reklame/iklan yang berkenaan dengan minuman beralkohol ditiadakan.</p> <p>(4) Dilarang memasang dan atau menyerbarluaskan papan reklame/iklan atau dalam bentuk lain yang mempromosikan minuman beralkohol.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Walikota melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol di Daerah dan tidak boleh dilakukan/ diberikan kepada perusahaan/ swasta.</p> <p>(2) untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol yang beredar di daerah, Walikota dibantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi terkait di daerah.</p> <p>(3) Tugas tim memberikan pertimbangan kepada walikota untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol.</p> <p>(4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dibentuk dengan Keputusan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Wali Kota melakukan pengawasan dan penertiban peredaran Minuman Beralkohol di Daerah.</p> <p>(2) Dalam melakukan pengawasan dan penertiban peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Tim terpadu yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah.</p> <p>(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari unsur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;</li> <li>b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;</li> <li>c. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;</li> <li>d. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda;</li> <li>e. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda; dan</li> <li>f. BPOM.</li> </ul> <p>(4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda dan beban anggaran pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan pengawasan Tim Terpadu dapat mengikut sertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.</p> <p>(6) Tugas tim terpadu memberikan pertimbangan kepada Wali Kota untuk melaksanakan</p>

	<p>pengawasan dan penertiban peredaran Minuman Beralkohol.</p> <p>(7) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Wali Kota.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 9A</p> <p>(1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib menyampaikan Laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda</p> <p>(2) Format laporan pengadaan dan realisasi Minuman Beralkohol dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 9B</p> <p>(1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi minuman oplosan.</p> <p>(2) Pengawasan terhadap Minuman Oplosan dilakukan oleh Wali Kota melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 9C</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Memberikan laporan kepada Dinas Perdagangan Kota dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peredaran, penjualan dan / atau konsumsi Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan ; dan/atau</p>

	<p>b. Mengadakan sosialisasi mengenai dampak negative Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.</p>
<p>Pasal 10</p> <p>Badan Usaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan;</li> <li>b. Meminta bantuan kepada aparat kepolisian untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualannya bila tidak dapat di cegah sendiri;</li> <li>c. Izin harus ditempelkan sehingga mudah dilihat oleh umum;</li> <li>d. Harus ditempelkan peringatan bahwa orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.</li> </ol>	<p>Pasal 10:</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Walikota berwenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.</p> <p>(2) Badan Usaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan;</li> <li>b. Meminta bantuan kepada aparat kepolisian untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;</li> <li>c. Izin harus ditempelkan sehingga mudah dilihat oleh umum;</li> <li>d. Harus ditempelkan peringatan bahwa orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk;</li> <li>e. Memberi label setiap kemasan minuman beralkohol.</li> </ol>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Wali Kota berwenang mencabut izin peredaran Minuman Beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah Minuman Beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.</p> <p>(2) Pelaku Usaha yang menjual Minuman Beralkohol berkewajiban untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga ketertiban dan keamanan tempat usaha;</li> <li>b. meminta bantuan kepada aparat kepolisian untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;</li> <li>c. menempelkan surat izin usaha ditempat yang mudah dilihat oleh umum;</li> <li>d. menempelkan peringatan untuk tidak berlebihan minum Minuman Beralkohol;</li> <li>e. Memasang label pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kota Samarinda pada setiap kemasan minuman beralkohol ;</li> </ol>

<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Walikota berwenang mencabut izin penjualan minuman beralkohol karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bertentangan dengan kepentingan umum;</li> <li>b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;</li> <li>c. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Pasal 12: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Walikota dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.</p>	<p>Pasal 13: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Walikota membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawasan dan Penertiban.</p>	<p>Pasal 14: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Penertiban peredaran minuman beralkohol di Daerah dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Walikota.</p>	<p>Pasal 15: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Walikota melaksanakan pengawasan dan penertiban tempat-tempat penjualan minuman beralkohol dan diatur dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 16: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (1), (3), pasal 8 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</li> <li>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.</li> <li>(3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terhadap</li> </ol>	<p>Pasal 17: Tetap</p>

<p>pedegar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;</li> <li>b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;</li> <li>c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</li> <li>d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;</li> <li>e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</li> <li>f. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</li> <li>h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk data penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;</li> <li>i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</li> </ol>	<p>Pasal 18:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p>

<p>(1) Semua izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Dalam rangka pengaturan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan pengaturan zonaisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), diberikan tenggang waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk menyesuaikan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Semua bentuk perizinan terkait Minuman Beralkohol yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	<p>Pasal 20: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	<p>Pasal 21: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.</p>	<p>Pasal 22: Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.</p>

<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 17 Desember 2013</p> <p>WALI KOTA SAMARINDA,  Ttd  H. SYAHRIE JA'ANG</p>	<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 6 November 2023</p> <p>WALI KOTA SAMARINDA,  Ttd  ANDI HARUN</p>
<p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal 17 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, Ttd H. ZULKAFAR NOOR</p> <p>LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 6.</p>	<p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal 6 November 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, Ttd HERO MARDANUS SATYAWAN</p> <p>LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR 44.</p>